

BAB 1

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Laporan Keuangan merupakan hasil kegiatan operasional yang dibuat untuk memberi informasi kepada pengguna internal dan eksternal dalam pengambilan keputusan. Agar laporan keuangan tersebut dapat berguna secara langsung bagi penggunanya maka informasi dalam laporan keuangan harus disajikan secara akurat, terbuka (transparan) dan dilaporkan tepat waktu. Laporan keuangan menunjukkan pertanggungjawaban pemerintah dan ketentuan terhadap peraturan perundang-undangan yang akan disampaikan. Salah satu ciri khusus akuntansi pemerintah adalah ketaatan (*compliance*) terhadap peraturan perundang-undangan tersebut, didalamnya juga terdapat peraturan tentang batasan waktu penyampaian laporan keuangan.

Laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan (satu tahun anggaran). Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilaporkan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan: Akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan keseimbangan antara generasi (*intergenerational equity*).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah, dan kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, dikuasakan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga yang dipimpinnya.

Dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 pasal 9 menyebutkan Menteri sebagai pengguna anggaran/pengguna barang Kementerian negara yang dipimpinya mempunyai tugas menyusun rancangan anggaran Kementerian Negara, menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, melaksanakan anggaran, melaksanakan pemungutan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan menyetorkan ke Kas Negara, mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggungjawabnya, mengelola barang milik negara/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya, menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggungjawabnya.

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 pasal 30 disebutkan bahwa presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir, yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan laporan perusahaan negara dan badan lainnya. Selain itu berdasarkan pasal 32 bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN disusun dan disajikan sesuai Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Berdasarkan pasal 20 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, setiap Kementerian Negara/Lembaga menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang diselenggarakan secara berjenjang mulai Tingkat Satuan Kerja sampai Tingkat Kementerian/Lembaga termasuk Satker BLU dan SKPD yang mendapatkan alokasi dana Dekonsentrasi/Dana Tugas Pembantuan, SAI terdiri dari Akuntansi dan Pelaporan Keuangan serta Akuntansi dan Pelaporan BMN.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka pemerintah pusat akan menerapkan akuntansi berbasis akrual. Pasal 12 dan 13 UU No.1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara menyatakan

bahwa pendapatan dan belanja dalam APBN dicatat menggunakan basis akrual. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa basis akrual dapat memberikan informasi keuangan yang lebih lengkap daripada basis lainnya. Selain itu, laporan keuangan berbasis akrual juga menyediakan informasi mengenai kegiatan operasional pemerintah, evaluasi efisiensi, dan efektivitas serta ketaatan terhadap peraturan.

Dalam pelaksanaan anggaran sampai dengan penyusunan laporan keuangan dilihat dari aspek administrasi keuangan dan perlengkapan, efisiensi, dan efektivitas harus mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dalam rangka penyempurnaan kualitas laporan keuangan Tahun Anggaran 2019 akan dilakukan penyesuaian data keuangan antara petugas keuangan SAIBA dan SIMAK-BMN, serta E-Rekon atas laporan keuangan serta mengvalidasi permasalahan pada masing-masing satker dan selanjutnya dicarikan solusinya. Sebagai upaya mewujudkan peningkatan kualitas laporan keuangan yang *full disclosure* dan pencapaian opini terbaik atas laporan keuangan.

Pemerintah Kota Depok adalah salah satu Pemerintahan di wilayah Indonesia yang membidangi urusan perizinan, peraturan rancangan, dan pengesahan. Pemerintah Kota Depok dipimpin oleh seorang Wali Kota Depok. Pemerintahan Kota Depok merupakan unsur pendukung pada Kementerian Dalam Negeri Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa Pemerintah Kota Depok, adalah salah satu entitas dibawah Kementerian Dalam Negeri yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan laporan keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan keuangan ini disajikan dengan

basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel. Laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis tertarik mengambil judul **“Tinjauan atas Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Kota Depok”**.

I.2 Tujuan

Berikut adalah beberapa tujuan penyusunan dalam mengerjakan Tugas Akhir, Berikut tujuannya :

1. Tujuan Umum
 - a) Tujuan yang ini dicapai oleh penulis yaitu sebagai syarat kelulusan Program Studi Akuntansi Diploma Tiga Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan mengenalkan mahasiswa sesuai dengan dunia kerja sehingga dapat meningkatkan kompetensi dan pengetahuannya sesuai dengan bidang jurusannya;
 - b) Mengaplikasikan pengetahuan teori yang telah didapat di bangku kuliah dan mengimplementasikan mata kuliah Akuntansi Pemerintahan dalam dunia kerja.
 - c) Menerapkan ilmu yang telah diperoleh semasa di bangku kuliah Program Studi Akuntansi Diploma 3 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan laporan Tugas Akhir ini yaitu untuk mengetahui penyusunan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan keuangan ini disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan

informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel

I.3 Manfaat

Adapun manfaat dari dari penulisan laporan tugas akhir dengan judul Tinjauan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 antara lain:

1) Manfaat Umum

Memberikan wawasan dan informasi kepada pembaca mengenai Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai, realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, arus kas, CaLK, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya dan memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

2) Manfaat Khusus

a) Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan teori dalam teknis penyusunan, verifikasi dan revidi, serta pengalaman tentang penyusunan dan verifikasi laporan keuangan pemerintah kota Depok

b) Manfaat Praktis

Peninjauan ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan pengetahuan teknis cara penyusunan laporan keuangan, mekanisme verifikasi dan revidi laporan keuangan, dasar hukum yang ditetapkan dalam penyusunan laporan keuangan, jenis-jenis laporan keuangan pemerintah, standar akuntansi pemerintah yang dipakai sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.